

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN-KOMISI PEMILIHAN UMUM-KABUPATEN BUNGO

2021

KPT KPU KAB. BUNGO NO. 80/HM.02-Kpt/1508/KPU-Kab/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bungo ini menetapkan : Keanggotaan, Susunan pengurus, dan Tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2021.